

**PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL (KW 4, 5 dan 6) DI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL
(Studi di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong dan Desa Girirejo, Kecamatan
Imogiri, Kabupaten Bantul)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi
Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan



Disusun Oleh:

ROCHMAH HARDIYANTI

NIT. 16253001/Perpetaan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRACT

PTSL consists of registering unregistered land parcels and improving the data quality on registered land parcels. The registered land parcels included in cluster 4 are registered land parcels, either unmapped (KW 4, 5 and 6) or mapped (KW 1, 2 and 3) but not in accordance with field conditions or changes in physical data. The implementation of improving the spatial data quality (KW 4, 5 and 6) in whole the Land Office is not necessarily the same because of different data quality conditions. Bantul Regency Land Office has completed data quality improvement of 29,368 out of 40,000 land parcels within a period of three (3) months.

The objectives of this study were 1) knowing the amount of spatial data quality (KW 4, 5 and 6) prior to the implementation of PTSL in 2019 and the contributing factors, 2) knowing strategies for improving the spatial data quality and 3) knowing problems and solutions in improving the spatial data quality. Achieving the research objectives, researchers used qualitative methods with a descriptive approach. The data techniques used included document studies and interviews.

The results of this study are 1) The number of land parcels KW 4, 5 and 6 quality in Seloharjo Village before PTSL in 2019 is 871 land plots (30.11%) and Girirejo Village is 1062 land plots (68.12%), 2) Strategies for improving the quality of spatial data are implementing the Land Office Head 's policies and involving the roles of Humans, Money, Materials, Machines and Methods (5M) and 3) Problems in increasing data, including the absence of Land Books; Measure Letter and Measure Picture are missing; land parcel is not depicted on the Registration Map, the boundary neighbor name is not written on the Measure Letter and the measurement picture does not have a sketch of the location; land parcels overlap; increasing data quality improvement program is only three (3) months; and the Village Government does not know the location of the land parcels based on the land owner's name.

Keywords: PTSL, Cluster 4, quality of spatial data

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Sebelumnya.....	7
B. Kerangka Teoritis.....	11
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	11
2. Peta Pendaftaran Tanah	13
3. GeoKKP	13
4. Kualitas Data	14
5. Kualitas Data KW 4, 5 dan 6.....	19
6. Strategi Peningkatan kualitas data spasial (KW 4, 5 dan 6).....	20
C. Kerangka Pemikiran.....	30
D. Pertanyaan Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Format Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	33

C. Definisi Operasional Konsep	34
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data.....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	40
A. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.....	40
B. Desa Seloharjo	46
C. Desa Girirejo.....	48
BAB V ANALISIS KEGATAN PENINGKATAN KUALITAS DATA	
SPASIAL.....	50
A. Kualitas Data KW 4, 5 Dan 6 Sebelum PTSL Tahun 2019.....	50
1. Estimasi Proporsi KW 4, 5 dan 6 terhadap Jumlah Total Bidang Tanah.....	50
2. Karakter KW 4, 5 dan 6 dan faktor penyebabnya.....	52
B. Strategi Peningkatan Kualitas Data Spasial (KW 4, 5 dan 6).....	57
1. Kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.....	57
2. Peran <i>Man, Money, Materials, Machines and Methods</i> (5M)	58
3. Bidang tanah KW 4, 5 dan 6 setelah dilakukan peningkatan kualitas data.....	74
C. Kendala dan solusi dalam peningkatan kualitas data spasial	78
1. Kendala.....	78
2. Solusi.....	80
BAB VI. PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pada Lampiran PP No. 24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa penyempurnaan PP No. 10 Tahun 1961 dilakukan karena pendaftaran tanah yang diselenggarakan selama lebih dari 35 tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat untuk didaftar, lebih kurang 16,3 juta bidang yang sudah didaftar. Demikian juga dengan berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 belum maksimal dalam pendaftaran tanah, karena bidang tanah yang telah terdaftar sampai dengan akhir tahun 2016, yaitu 46 juta dari 126 juta bidang tanah. Dengan demikian, bidang tanah yang belum terdaftar yaitu 80 juta bidang. Pendaftaran tanah yang dapat dilakukan setiap tahun kurang lebih 500.000 bidang tanah, sementara pertumbuhan bidang tanah lebih dari 1 juta per tahun (van der Eng 2016 dalam Wahyuni 2017, 51). Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk percepatan pendaftaran tanah.

Kementerian ATR/BPN menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar pada tahun 2025 melalui program PTSL. PTSL dimulai tahun 2017 dengan target 5 juta bidang tanah, tahun 2018 dengan target 7 juta bidang tanah, tahun 2019 dengan target 9 juta bidang tanah dan tahun 2020 dengan target 10 juta bidang tanah (Wahyudi 2020). Program PTSL diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Objek PTSL, meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali termasuk bidang tanah yang telah terdaftar guna memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.

Merujuk pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kabupaten/Kota Tahun 2019, kualitas data bidang tanah dikategorikan menjadi enam (6) kelas, meliputi kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Bidang tanah dengan kualitas kelas satu (1) selanjutnya disebut dengan KW 1 merupakan bidang tanah terdaftar yang telah terpetakan dan terintegrasi antara Buku Tanah, Surat Ukur tekstual dan Surat Ukur spasial dalam sistem GeoKKP, sedangkan bidang tanah KW 2 sampai KW 6, merupakan bidang tanah yang belum terintegrasi secara keseluruhan atau hanya beberapa yang telah terintegrasi antara Buku Tanah, GS/SU spasial dan GS/SU tekstual. Berdasarkan pengelompokan data spasial, bidang tanah terdaftar terdiri dari dua (2), yaitu bidang tanah yang belum terpetakan (disebut dengan KW 4, 5 dan 6) dan bidang tanah sudah terpetakan (disebut dengan KW 1, 2 dan 3). Oleh karena itu, peningkatan kualitas data spasial KW 4, 5 dan 6 diperlukan agar seluruh bidang tanah terpetakan.

Peningkatan kualitas data spasial KW 4, 5 dan 6 dikenal dengan pembaruan data bidang tanah terdaftar (K4) dalam Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019 dan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kota/Kabupaten Tahun 2019. Meskipun kedua juknis tersebut telah mengatur pembaruan data bidang tanah terdaftar (K4), pelaksanaan pembaharuan data K4 antara Kantor

Pertanahan satu dengan yang lain tidak sama. Berdasarkan survei yang dilakukan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (PPNPN STPN) tahun 2019 di 14 Kantor Pertanahan, meliputi Kantor Pertanahan Kota Tegal, Kota Surabaya II, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kota Magelang, Kota Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Malang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Madiun, Kota Cirebon dan Kabupaten Cilacap, perbedaan pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial (KW 4, 5 dan 6) dilihat dari aspek peralatan, material dan tahapan kegiatan.

Selain peralatan, material dan tahapan kegiatan, sumber daya manusia dan anggaran merupakan termasuk hal yang penting dalam peningkatan kualitas data spasial, karena target PTSL setiap tahun semakin meningkat. Kualifikasi sumber daya manusia pertanahan penting untuk dicermati, karena tuntutan *good governance* dan *clean government* serta harapan penyelenggara pemerintahan dari bermental pangreh menjadi pelayan masyarakat dan tuntutan penegakan hukum yang berkepastian (Sitorus 2017, 7-8). Masalah pemahaman tentang merealisasikan anggaran menjadi kendala dan hambatan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun anggaran 2017. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN menerbitkan Petunjuk Teknis Anggaran PTSL Tahun 2018. Petunjuk Teknis yang mengatur tentang anggaran untuk peningkatan kualitas data tahun 2019, yaitu Petunjuk Teknis Anggaran PTSL Tahun 2019 dan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kota/Kabupaten Tahun 2019.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan target peningkatan kualitas data spasial (KW 4, 5 dan 6) tahun 2019 sejumlah 40.000 bidang tanah yang tersebar di 25 desa. Peningkatan kualitas data spasial (KW 4, 5 dan 6) dilakukan pada bulan September 2019 sampai dengan awal Desember 2019. Berdasarkan laporan optimalisasi pemetaan K4 tahun 2019, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul mampu melaksanakan peningkatan kualitas data spasial (KW 4, 5 dan 6) sejumlah 29.368 bidang tanah. Dari 29.368

bidang tanah terdapat 5 desa yang di atas 95% bidang tanah terpetakan, yaitu Desa Girirejo, Desa Seloharjo, Desa Temuwuh, Desa Jati Mulyo dan Desa Dlingo. Sesuai dengan *dashboard* kualitas data di Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan sampai dengan 6 Januari 2020 berjumlah 181.724 bidang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian “Peningkatan Kualitas Data Spasial (KW 4, 5 dan 6) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (Studi di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong dan Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul)”.

B. Rumusan Masalah

PTSL merupakan program percepatan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum. Objek PTSL, meliputi bidang tanah yang belum terdaftar dan bidang tanah terdaftar dalam rangka meningkatkan kualitas data pendaftaran tanah. Berdasarkan pengelompokan data spasial, bidang tanah terdaftar terdiri bidang tanah terdaftar yang sudah terpetakan (KW 1, 2 dan 3) dan bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan (KW 4, 5 dan 6). Peningkatan kualitas data spasial (KW 4, 5 dan 6) diatur dalam Petunjuk Teknis Pengukuran dan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kota/Kabupaten Tahun 2019 dan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019. Pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial (KW 4, 5 dan 6) di Kantor Pertanahan satu dengan yang lain belum tentu sama karena karakter kualitas data (KW 4, 5 dan 6) berbeda. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa jumlah bidang tanah yang berkualitas KW 4, 5 dan 6 sebelum dilakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 dan faktor penyebabnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana strategi peningkatan kualitas data spasial (KW 4, 5 dan 6) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul?

3. Apa kendala dan solusi dalam peningkatan kualitas data spasial (KW 4, 5 dan 6) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan terhadap dua (2) desa yang dilakukan PTSL tahun 2019, yaitu Desa Girirejo dan Desa Seloharjo.
2. Bidang tanah KW 4, 5 dan 6 sebelum PTSL tahun 2019 dilihat dari KKP, meliputi Buku Tanah, Surat Ukur dan NIB selanjutnya dicocokkan dengan dokumen secara fisik.
3. Penelitian ini berkonsentrasi pada peningkatan kualitas data spasial, yaitu yang awalnya bidang tanah terdaftar belum terpetakan menjadi terpetakan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui jumlah kualitas data spasial (KW 4, 5 dan 6) sebelum dilakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 dan faktor penyebabnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
- b. Untuk mengetahui strategi peningkatan kualitas data spasial (KW 4, 5 dan 6) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
- c. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam peningkatan kualitas data spasial (KW 4, 5 dan 6) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian meliputi kegunaan dari segi akademis (pengembangan kajian pertanahan) dan dari segi praktis (untuk kepentingan pembangunan khususnya pembangunan basis data pertanahan). Kegunaan penelitian mencakup 3 hal, yaitu:

- a. Manfaat ilmiah/akademis
 - 1) Secara akademik dapat menambah khazanah keilmuan tentang peningkatan kualitas data spasial (KW 4, 5 dan 6).

2) Sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti lain untuk penelitian dalam bidang peningkatan kualitas spasial (KW 4, 5 dan 6).

b. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial (KW 4, 5 dan 6) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu contoh peningkatan kualitas data spasial (KW 4, 5 dan 6) di Kantor Pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jumlah bidang tanah yang berkualitas KW 4, 5 dan 6 sebelum PTSL tahun 2019 Desa Seloharjo yaitu 871 bidang tanah (30,11%), dan Desa Girirejo yaitu 1062 bidang tanah (68,12%) yang terdiri dari:
 - a. KW 4 berjumlah 3 bidang tanah (0,12%) di Desa Seloharjo. Faktor penyebabnya, yaitu bidang tanah yang terpetakan di GeoKKP terhapus.
 - b. KW 5 berjumlah 761 bidang tanah (29,33%) di Desa Seloharjo dan 1.035 bidang tanah (66,39%) di Desa Girirejo. Faktor penyebabnya, yaitu bidang tanah terdaftar sebelum ada GeoKKP sehingga bidang tanah yang tergambar di Peta Pendaftaran analog dan digital belum terpetakan di GeoKKP dan terintegrasi dengan surat ukur, hanya dilakukan entri data tekstual terhadap surat ukur yang belum terentri di KKP dan surat ukur hilang.
 - c. KW 6 berjumlah 17 bidang tanah (0,66%) di Desa Seloharjo dan 27 (1,73%) di Desa Girirejo. Faktor penyebabnya, yaitu Buku Tanah tidak dihubungkan dengan Surat Ukur setelah terjadi kesalahan *link* antara Buku Tanah dengan Surat Ukur, hanya dilakukan entri buku tanah terhadap bidang tanah yang belum diajukan permohonan pelayanan melalui KKP, surat ukur hilang dan buku tanah hilang.
2. Strategi peningkatan kualitas data spasial, yaitu melaksanakan kebijakan Kepala Kantor Pertanahan dan melibatkan peran *Man, Money, Materials, Machines and Methods* (5M). Kebijakan Kepala Kantor Pertanahan, meliputi peningkatan kualitas data dilakukan setelah pemetaan K1 dan K3 dan pelaksanaan secara swakelola dan Pihak Ketiga. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul telah melaksanakan 5M dan yang paling dominan adalah peran *Man* dan *Methods*. Dengan strategi yang telah dilaksanakan, Kantor Pertanahan dapat menyelesaikan peningkatan kualitas data KW 4 menjadi KW 1 di Desa Seloharjo berjumlah 3 bidang

tanah, dan KW 5 menjadi KW 2 berjumlah 313 bidang tanah di Desa Seloharjo dan 948 bidang tanah di Desa Girirejo.

3. Kendala dan solusi dalam peningkatan kualitas data, sebagai berikut:
 - a. Kendala internal
 - 1) Buku Tanah tidak ada. Solusinya adalah membuat berita acara sebagai dasar blokir internal di KKP.
 - 2) Surat Ukur dan Gambar Ukur tidak ada. Solusinya adalah melakukan penelusuran bidang tanah di Peta Pendaftaran. Apabila bidang tanah tidak tergambar di Peta Pendaftaran, maka mengecek hak atas tanah sebelumnya di Buku Tanah dilanjutkan penelusuran di Peta Pendaftaran dan Peta Desa, melakukan identifikasi lapangan dan meminta *fotocopy* sertipikat
 - 3) Bidang tanah tidak tergambar di Peta Pendaftaran, nama tetangga batas tidak tertulis di Surat Ukur dan gambar ukur tidak ada sket lokasi. Solusinya adalah mengecek hak atas tanah sebelumnya di Buku Tanah dilanjutkan penelusuran di Peta Pendaftaran dan Peta Desa dan melakukan survei lapangan.
 - 4) Bidang tanah mengalami tumpang tindih. Solusinya adalah melakukan survei lapang, pengukuran ulang dan perbaikan *ploting*. Apabila bidang tanah di lapangan tumpang tindih, maka dilakukan penelitian ulang data dan warkah, cek lapangan, koordinasi dengan pemilik tanah dan tetangga yang berbatasan dan pengukuran ulang.
 - 5) Pelaksanaan peningkatan kualitas data hanya tiga (3) bulan. Solusinya adalah melakukan digitasi bidang tanah dan membuat GCP untuk pemetaan Peta Pendaftaran analog, melakukan deliniasi batas RT di Peta Kerja dan melibatkan Ketua RT dalam melakukan identifikasi bidang tanah.
 - b. Kendala eksternal, yaitu Pemerintah Desa tidak mengetahui lokasi bidang tanah hanya berdasarkan nama pemilik tanah. Solusinya adalah mengecek hak atas tanah sebelumnya di Buku Tanah

dilanjutkan penelusuran di Peta Pendaftaran dan Peta Desa dan melakukan survei lapangan.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul melakukan pencatatan peminjaman arsip secara elektronik untuk meminimalisasi arsip hilang. Kantor Pertanahan melakukan validasi Buku Tanah dan surat ukur terlebih dahulu sehingga data elektronik di KKP dapat dijadikan acuan untuk peningkatan kualitas data. Kantor Pertanahan melakukan integrasi bidang tanah ke surat ukur sehingga KW 5 dan 6 dapat menjadi KW 1. Kantor Pertanahan melakukan pengecekan data ukur sebelum melakukan perbaikan *ploting* bidang tanah yang tumpang tindih. Kantor Pertanahan sebaiknya melakukan pemetaan K4 terlebih dahulu sebelum melakukan pemetaan kluster lainnya. Petugas ukur menuliskan nomor hak tetangga batas bidang tanah di Gambar Ukur ketika melakukan pengukuran sehingga peningkatan kualitas data dapat dilakukan secara rutin.
2. Dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai uji ketelitian dan akurasi terhadap hasil peningkatan kualitas data agar dapat dijadikan masukan dalam rangka perbaikan peningkatan kualitas data.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandiyah & Wismayanti, KWD 2017, 'Analisa performa program dan budget pemerintah Desa Gianyar sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015', *Indonesian Political Science Review*2, (1) (2017) 17-29, Bali.
- Dharma, YK 2016, 'Studi Pelaksanaan *Graphical Index Mapping* (GIM) dalam rangka Peningkatan Basis Data Spasial di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo', Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Emzir 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ginanjari, PS, Sudarsono, B & Sasmito, B 2014 'Kajian efektivitas pemanfaatan sistem GeoKKP untuk penerbitan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah', *Geodesi Undip*, vol.2, no.3 hlm 4.
- Gunawan, I 2015, *Metode penelitian kualitatif, teori dan praktik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Herujito, YM 2001, *Dasar-dasar manajemen*, Grasindo, Jakarta.
- Husna, NS, Subiyanto, W & Hani'ah 2016, 'Pengaruh jumlah dan sebaran GCP pada proses rektifikasi citra Worldview II (Studi Kasus : Kota Kediri, Jawa Timur)', *Geoid*, vol.11, nomor 1, hlm 179.
- Marni, N 2015, 'Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar Pada Program GeoKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan', Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Miles, MB & Huberman, AM 1992, *Analisis data kualitatif. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Mujiburohman, DA 2018, 'Potensi permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)', *Bhumi*, vol. 4 no. 1, hlm 93.

- Pinuji, S 2016, 'Integrasi sistem informasi pertanahan dan infrastruktur data spasial dalam rangka perwujudan *one map policy*', *Bhumi*, vol.2 no.1, hlm 50.
- Ridwan, M 2018, 'Pemetaan Indeks Grafis dalam Penanganan Kluster 4 PTSL untuk Terwujudnya Desa Lengkap (Di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang)', Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sarie, RY 2014, 'Mekanisme Pembangunan Basis Data Pertanahan Melalui Kegiatan GeoKKP (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur)', Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Silalahi, U 2009, *Metode penelitian sosial*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sitorus, O 2017, 'Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendaftaran tanah dan peran perguruan tinggi dalam mengakselerasi PTSL', *Prosiding Seminar Nasional Pertanahan Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia (Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya)*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Soedomo, AS & Murti, AI 2015, 'Peta tunggal BPN untuk peningkatan kualitas sistem pendaftaran tanah (permasalahan, peluang dan alternatif solusinya)', *Indonesian Journal of Geospatial*, vol.4, no.1, hlm 18.
- Sugiyono 2015, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, PT. Alfabeta, Bandung.
- Wahyudi, E 2020, 'PTSL 2020, BPN targetkan sertifikasi 10 juta bidang tanah', *Tempo*, 26 Februari 2020, dilihat pada 1 Maret 2020, <http://bisnis.tempo.co>.
- Wahyuni 2017, 'Konsep berbagi peta untuk peningkatan peran desa dalam penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah', *Prosiding Seminar Nasional Pertanahan Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia (Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya)*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Waskito & Arnowo, H 2020, *Penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Wiradi, G 2019, *Metodologi studi agraria : karya terpilih Gunawan Wiradi*, Sajogyo Institute, Bogor.

Yunus, HS 2010, *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 77/KEP-7.1/III/2012 tentang Praksis Reforma Agraria

Petunjuk Teknis Nomor 2/Juknis-100.3.KU.01.01/II/2019 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019

Petunjuk Teknis Bidang Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300.01.01/II/2019.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Nomor 003/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019.